# **FATWA** MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: 23 Tahun 2012

**Tentang** 

## MENYEMIR RAMBUT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

**MENIMBANG** 

- : a. bahwa praktik menyemir rambut yang sudah sejak lama dikenal masyarakat pada akhir-akhir ini kembali banyak dipraktikkan dan dipertanyakan masyarakat;
  - b. bahwa praktek semir rambut di masyarakat ada beberapa jenis dan juga motivasi, ada yang untuk kepentingan berhias yang wajar dan ada pula untuk kepentingan mode yang seringkali berakibat kurang baik, dengan pilihan sarana, tata cara serta produk yang beragam;
  - c. bahwa ada sejumlah produsen pewarna rambut yang mengajukan sertifikasi halal MUI sehingga LPPOM MUI menanyakan hukum menyemir rambut, yang akan terkait dengan kebolehan produk pewarna rambut;
  - c. bahwa oleh karena itu, Komisi Fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menyemir rambut sebagai pedoman.

**MENGINGAT** 

## 1. Al-Quran

Firman Allah SWT yang memerintahkan untuk berhias, dan

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan..." (QS. Al-A'raf [7]: 31)

"... Dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliyah yang dahulu" (QS. Al-Ahzab [33]:33)

### 2. Hadis Nabi, antara lain:

a. Hadis nabi saw yang pada intinya mengizinkan untuk menyemir rambut yang telah beruban, sebagainya sabdanya:

Dari Abi Hurairah ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nashrani tidak menyemir/mewarnai (rambut), maka berbedalah kalian dengan mereka". (HR. Imam al-Bukhari dan Imam Muslim)

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أُتِيَ بِأَبِي قُحَافَةَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "غَيِّرُوا هَذَا بِشَيْءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ" (رواه مسلم والنسائي و ابو داود)

Dari Jabir ibn Abdillah ra ia berkata: Pada saat Fathu Makkah, datanglah Abu Quhafaah dalam keadaan (rambut) kepala dan jenggotnya putih seperti pohon tsaghamah (yang serba putih, baik bunga maupun buahnya). Kemudian Rasulullah saw bersabda: "Ubahlah ini (rambut dan jenggot Abu Quhafah) dengan sesuatu, tetapi jauhilah warna hitam". (HR. Imam Muslim, al-Nasa'i dan Abu Daud)

عَنْ صُهَيْبِ الْحَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا اخْتَضَبْتُمْ بِهِ لَهَذَا السَّوَادُ أَرْغَبُ لِنِسَائِكُمْ فِيكُمْ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَدُو كُمْ " (رواه ابن ماجه)

Dari Shuhaib al-Khair ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: "Sesungguhnya warna yang paling bagus untuk mewarnai rambut adalah warna hitam ini. Karena itu, lebih menyenangkan untuk istri-istri kalian dan menggentarkan pasukan musuh" (HR. Ibnu Majah)

عَنْ عَمْرُو بْنِ شُعَيْبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ الله عَنْهُم قَالَ قَالَ وَالله عَنْهُم وَالله عَنهُم قَالَ وَالله رَسُولُ الله عليه وسلم: "لا تَنْتِفُوا الشَّيْبَ مَا مِنْ مُسْلِم يَشْيب شَيْبَةً فِي الإِسْلاَمِ". قَالَ عَنْ سُفْيَانَ "إِلاَّ كَانَتْ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ". وَقَالَ فِي حَدِيثِ يَحْيَى " إِلاَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَحَطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئةً " (رواه ابوداود)

"Janganlah kalian mencabut uban. Seorang yang tumbuh uban setelah masuk Islam, maka ia (uban itu) akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat" (HR. Abu Daud)

b. Hadis nabi saw yang menjelaskan bahan untuk semir, yang pada intinya suci dan memiliki sifat seperti *hinna* (daun pacar) dan *katim* (inai), seperti sabdanya:

عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّ أَحْسَنَ مَا غُيِّرَ بِهِ الشَّيْبُ الْحِنَّاءُ وَالْكَتَمُ" (رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه)

"Sesungguhnya bahan paling baik yang kalian gunakan untuk menyemir adalah henna (pacar) dan katim (inai)" (HR. Tirmidzi, Nasa'I dan Ibnu Majah) c. Hadis nabi saw yang menegaskan untuk tidak menyerupai identitas golongan yang tidak sejalan dengan ajaran agama sebagaimana sabdanya:

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka itu berarti ia bagian dari kaum tersebut" (HR. Abu Daud)

3. Kaidah-kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh:

"(Hukum) Segala sesuatu tergantung pada tujuannya"

"Hukum asal pada masalah mu'amalah adalah boleh"

"Hukum asal pada setiap yang bermanfaat adalah boleh"

"Pada wasilah (hukumnya) sebagaimana hukum pada yang ditujunya"

الضَّرَرُ يُزَالُ

"Dharar (bahaya) harus dihilangkan."

"Tidak diinkari adanya perubahan hukum dikarenakan perubahan zaman, tempat dan keadaan"

"Hukum itu berlaku tergantung pada ada atau tidak adanya illat"

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Imam al-Syaukani dalam Kitab *Nail al-Authar* (I/307), mengutip pendapat Imam al-Qadhi 'Iyadh sebagai berikut:

قَالَ الْقَاضِي عِيَاضٌ: اخْتَلَفَ السَّلَفُ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي الْخِضَابِ وَفِي جنْسهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: تَرْكُ الْخِضَابِ أَفْضَلُ ، وَرُوِيَ حَدِيثًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّهْي عَنْ تَغْييرِ الشَّيْبِ ، وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ وَلِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ وَالنَّيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرْ شَيْبَهُ ، رُويَ هَذَا عَنْ عُمرَ وَعَلِيٍّ وَالنَّيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرُ شَيْبَهُ ، رُويَ هَذَا عَنْ عُمرَ وَعَلِيً وَسَلَّمَ لَمْ يُغَيِّرُ شَيْبَهُ ، رُويَ هَذَا عَنْ عُمرَ وَعَلِيً وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ حَمَاعَةٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ عَنْ عَلَيْ ، وَخَضَّبُ بَالصَّفْرَةِ ، مِنْهُمْ ابْنُ عُمرَ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَأَبُو هُرَيْرَةَ وَآخَرُونَ ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَآخَرُونَ ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ وَأَبُو هُرَيْرَةً وَآخَرُونَ ، وَرُويَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، وَخَضَّبَ جَمَاعَةً مِنْهُمْ

Al Qadhi Iyadh berkata: Para ulama terdahulu (salaf) yakni para shahabat dan tabi'in berbeda pendapat dalm masalah uban. Sebagian mengatakan: "Membiarkan uban lebih utama (daripada mewarnainya). Diriwayatkan bahwa Nabi saw melarang merubah warna uban. Lagipula beliau juga tidak merubah ubannya". Riwayat ini dari Umar, Ali, Abu Bakar dan lain-lain. Sebagian yang lain berkata: "Merubah uban lebih utama. Karena sebagian besar shahabat dan tabi'in serta generasi sesudahnya mewarnai uban mereka, berdasarkan hadits-hadits terdahulu. Kemudian mereka berbeda pendapat tentang warnanya. Kebanyakan menggunakan sufroh (warna kekuningan), seperti dilakukan Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lain. Begitu pula diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Sebagian yang lain mewarnai rambutnya dengan hinna' (daun pacar) dan katam (inai), ada juga yang dengan za'faron (kunvit).

2. Pendapat Imam al-Hatsami dalam Majma' al-Zawaid (2/328) sebagai berikut:

وعَن أبي مالكِ الأَشْجَعِيِّ عن أبيهِ قَالَ: كَانَ خِضَابُنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عليه سلم الورَسَ والزَعْفَرَانَ. رواه أحمد والبزار ورجالــه رجال الصحيح خلا بكر بن عيسى وهو ثقة.

وعَن الْحَكَم بن عَمْرو الغِفَاريِّ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَحِي رافعُ بنُ عَمرو عَلَى أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ رحمه الله وَأَنَا مَحْضُوْبٌ بالحِنــــَّاء حِضَابُ الإسْلاَم وَقَالَ: لِأَخِي هَذَا خِضَابُ الإيْمَانِ. رواه أحمد وفيه عبد الصمد بن حبيب وثقه ابن معين وضعفه أحمد، وبقية رجاله ثقات. (مجمع الزوائد للإمام الهيثمي ٣٢٨/٢)

Dari Abu Malik al-Asyja'iy berkata, dari ayahnya berkata: Dahulu kami menyemir uban bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan al-waras (warna merah kekuningan) dan za'faron (kunyit). HR Ahmad dan al-Bazzar.

Dari Al-Hakam bin 'Amr al-Ghifari berkata, Aku bersama saudaraku –Rafi' bin 'Amr- menemui Amirul Mu'minin Umar ibnul Khatthab. Aku menyemir rambutku dengan hinna' dan saudaraku menyemir dengan sufrah. Lantas Umar ibnul Khatthab berkata kepadaku : "Ini merupakan semir rambut Islam dan berkata kepada saudaraku: "Ini merupakan semir rambut Iman". HR Ahmad (Majma' az-Zawaid, II/328)

3. Pendapat Dr. Wahbah al-Zuhaily dalam al-Figh al-Islami wa Adillatuh (IV/227) sebagai berikut:

وَأُمَّا خِضَابُ الشَّعْرِ بِالأَحْمَرِ وَالأَصْفَرِ وَالأَسْوَدِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَلْوَانِ جَائِزٌ، إلاَّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ الْخِضَابُ بالسَّوَادِ وَقَ مْ بِالْكَرَاهَةِ فَقَطْ، لِمَا رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلاَّ الْبُخَارِي وَالتِّه جَابِر بْن عَبْدِ الله قَالَ: جيْءَ بأبي قُحَافَةَ يَوْمَ الْفَتْحِ إِلَى رَ تُغَامَةً ، فَقَالَ رَسُوْلَ الله عليه و سلم: «إِذْهَبُواْ بِهِ إِلَى بَعْضِ نِسَائِهِ، فَلْتَغَيَّرْهُ بِشَ السُّوَادَ» و في الحديثِ المُّتَّفَق عليه بين أحمدَ والش سيرينَ قالَ: سُئِلَ أَنَس بْن مَالِكٍ عَنْ حِضَاب رَسُــ عليه وسلم ، فَقَالَ: «إِنَّ رَسُوْلَ الله صلَّى الله عليه وسلم لَـمْ يَكُـنْ شَابٌ إِلاَّ يَسِيْراً، وَلَكِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ بَعْدَهُ خَضَّبَا بِالحِنَّاءِ وَالكَتَمِ».

Menyemir rambut dengan warna merah, kuning, hitam dan warna lainnya hukumnya boleh. Tapi menurut madzhab Syafi'iyah, diharamkan menyemir rambut dengan warna hitam. Sedangkan menurut madzhab yang lain, hukumnya makruh saja. Berdasarkan hadits riwayat Jama'ah (kecuali al-Bukhari dan at-Tirmidzi) dari Jabir bin Abdullah berkata, "Pada saat Fathu Mekkah, Abu Quhafah dihadapkan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Nampak rambut di kepalanya seperti sudah beruban. Lantas Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Bawalah dia ke salah satu istrinya. Suruh warna rambutnya dirubah dengan warna lain dan jauhilah warna hitam".

Dalam hadits shahih riwayat Asy-Syaikhani dan Ahmad dari Muhammad bin Sirin berkata, Anas bin Malik ditanya tentang rambut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang diwarnai. Lantas Anas berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak beruban kecuali sedikit saja. Akan tetapi, sepeninggal beliau Abu Bakar dan Umar mewarnai rambutnya dengan hinna (daun pacar) dan katam (inai). (Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, IV/227)

4. Pendapat peserta rapat-rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 2 Mei dan Tanggal 31 Mei 2012.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** FATWA TENTANG MENYEMIR RAMBUT

Pertama **Ketentuan Hukum** 

- 1. Hukum Menyemir Rambut adalah Mubah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menggunakan bahan yang halal dan suci;
  - b. dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar secara syar'i;
  - c. mendatangkan maslahat yang tidak bertentangan dengan syari'at;

- d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat bersuci;
- e. tidak membawa mudharat bagi penggunanya; dan
- f. menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang bisa melahirkan unsur tipu daya (khida') dan/atau dampak negatif lainnya.
- 2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.

#### Kedua : Rekomendasi

- 1. Agar LPPOM MUI dapat menjadikan Fatwa ini sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi halal produk terkait.
- 2. Agar masyarakat secara selektif memilih jenis produk semir rambut yang memenuhi ketentuan syari'ah.

### Ketiga **Ketentuan Penutup**

- 1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari membutuhkan penyempurnaan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
- 2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 10 Rajab 1433 H

31 Mei 2012 M

# MAJELIS ULAMA INDONESIA **KOMISI FATWA**

Ketua Sekretaris

PROF. DR. H. HASANUDDIN AF, MA DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, MA